



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/I/2009 tanggal 21 Januari 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



tidak tinggal bersama karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal Termohon pada hari itu juga. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul);

3. Sejak perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu yang disebabkan :

- a. Termohon serta orang tuanya memfitnah Pemohon bahwa yang menghamili Termohon adalah Pemohon, sehingga Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon;
- b. Oleh karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon memang pernah pacaran, dengan demikian dalam kesempatan itu Termohon serta orang tuanya menekan Pemohon untuk menikahi Termohon walaupun Pemohon tidak pernah berbuat diluar norma dan tata susila;

4. Dengan keadaan demikian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah

Putusan Nomor: hal. 2 dari 12 hal.



hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 022/22/I/2009 tanggal 21 Januari 2009, yang telah dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505031904890002 tanggal 31 Januari 2011 yang telah dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Putusan Nomor: hal. 3 dari 12 hal.



tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2009, dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, disebabkan Termohon serta orang tuanya memfitnah Pemohon bahwa yang menghamili Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon supaya Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sepupu Pemohon;
- Bahwa antara rumah saksi dengan Pemohon berjarak ± 500 m;

Putusan Nomor: hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa saksi datang ketika Pemohon dan Termohon menikah, lebih kurang 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan seterusnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, disebabkan Termohon dikabarkan hamil atas perbuatan Pemohon, sehingga Pemohon dipaksa menikahi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah hamil ataupun telah melahirkan anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan

Putusan Nomor: hal. 5 dari 12 hal.



Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1. ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah, disebabkan : Termohon serta orang tuanya memfitnah Pemohon bahwa

Putusan Nomor: hal. 6 dari 12 hal.



yang menghamili Termohon adalah Pemohon, supaya Pemohon bisa menikahi Termohon dan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon supaya Pemohon menikahi Termohon;

- Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Sejak Januari 2009 (selesai nikah) Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Putusan Nomor: hal. 7 dari 12 hal.



Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2009, dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul) ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing- masing sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, disebabkan Termohon serta orang tuanya memfitnah Pemohon bahwa yang menghamili Termohon adalah Pemohon, dan Pemohon dipaksa oleh orang tua Termohon supaya Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon,

Putusan Nomor: hal. 8 dari 12 hal.



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menyenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Putusan Nomor: hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al- Qur'anul Karim surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor: hal. 10 dari 12 hal.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Faridah sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag. dan Nur Chotimah, S.HI., MA. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Raudhah Rachman, SH., M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.
Dra. Hj. Siti Faridah

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.
Nurbaeti, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.
Nur Chotimah, S.HI., MA.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.
Raudhah Rachman, SH.,
M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	451.000,-

Putusan Nomor: hal. 11 dari 12 hal.



(empat ratus lima puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)